

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 192 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN AUDITORIUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN AUDITORIUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013.**
- PERTAMA : Pedoman Teknis Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Kepala BPPU;
  4. Kepala BUPK;
  5. Kabag UHTP;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 10 April 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN AUDITORIUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013**

---

**I. TARIF PEMAKAIAN DI LUAR KEPENTINGAN DINAS**

a. Tarif Penggunaan Auditorium

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Masyarakat Umum            | : Rp. 12.000.000,00 |
| 2. Purnakarya UNY             | : Rp. 7.500.000,00  |
| 3. Dosen/Karyawan UNY         | : Rp. 6.000.000,00  |
| 4. Alumni/Mahasiswa UNY Aktif | : Rp. 10.800.000,00 |
| 5. Sekolah Mitra              | : Rp. 7.500.000,00  |
| 6. Lembaga Mitra              | : Rp. 10.800.000,00 |

b. Biaya Operasional per kegiatan

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ketua                                       | : Rp 250.000,00 |
| 2. Koordinator                                 | : Rp 200.000,00 |
| 3. Penanggung jawab peralatan dan sound        | : Rp 150.000,00 |
| 4. Penanggung jawab gedung dan listrik         | : Rp 150.000,00 |
| 5. Petugas keamanan 7 orang @ Rp. 75.000,00    | : Rp 525.000,00 |
| 6. Petugas parkir 6 orang @ Rp. 75.000,00      | : Rp 450.000,00 |
| 7. Petugas kebersihan 5 orang @ Rp. 100.000,00 | : Rp 500.000,00 |

**II. TARIF PEMAKAIAN DINAS**

a. Tarif Penggunaan Auditorium

1. Biaya operasional Pemakaian Dinas sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibebankan pada anggaran kegiatan;
2. Tarif biaya lain di luar fasilitas Gedung Auditorium disesuaikan dengan jenis layanan yang diinginkan oleh penyewa;

b. Biaya Operasional per kegiatan

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Uang lelah pengelola 4 orang @ Rp 100.000,00         | : Rp 400.000,00 |
| 2. Uang lelah petugas keamanan 4 orang @ Rp 50.000,00   | : Rp 200.000,00 |
| 3. Uang lelah petugas parkir 4 orang @ Rp 50.000,00     | : Rp 200.000,00 |
| 4. Uang lelah petugas kebersihan 4 orang @ Rp 50.000,00 | : Rp 200.000,00 |

**III. FASILITAS GEDUNG AUDITORIUM (PAKET)**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| a. Gedung ber AC sentral    | : 1 unit   |
| b. Ruang catering           | : 2 ruang  |
| c. Listrik PLN/genset       | : 200 KVA  |
| d. Sound system 15.000 watt | : 1 paket  |
| e. Kursi Hotel              | : 200 buah |
| f. Meja prasmanan           | : 4 buah   |
| g. Meja bulat               | : 4 buah   |
| h. Meja buku tamu           | : 2 buah   |

IV. TARIF FASILITAS PILIHAN (TAMBAHAN)

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| a. Gamelan                    | : Rp 750.000,00 |
| b. LCD dan layar              | : Rp 500.000,00 |
| c. Piano                      | : Rp 500.000,00 |
| d. Meja bulat diameter 147 cm | : Rp 30.000,00  |
| e. Meja bulat diameter 200 cm | : Rp 50.000,00  |

V. JAM PEMAKAIAN

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| a. Pagi /siang | : Jam 07.00 - 14.00 WIB |
| b. Sore/malam  | : Jam 15.00 - 22.00 WIB |

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002